



WALIKOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

**STRATEGI DAN UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI
DALAM PEMBERIAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
YANG BEBAS SUAP, PUNGUTAN LIAR DAN/ATAU GRATIFIKASI
LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI**



WALIKOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

**STRATEGI DAN UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI
DALAM PEMBERIAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
YANG BEBAS SUAP, PUNGUTAN LIAR DAN/ATAU GRATIFIKASI
LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Kendari dalam Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020-2021;
 - b. bahwa strategi dan upaya pencegahan korupsi dalam pemberian layanan administrasi pemerintahan yang bebas Suap, Pungli dan Gratifikasi dimaksudkan sebagai acuan langkah-langkah strategis Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Organisasi Perangkat Daerah untuk memastikan terwujudnya pemberian layanan administrasi pemerintahan yang bebas suap, pungli dan gratifikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Strategi dan Upaya Pencegahan Korupsi dalam Pemberian Layanan Administrasi Pemerintahan yang Bebas Suap, Pungutan Liar dan/atau Gratifikasi Lingkup Pemerintah Kota Kendari.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206)
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674)
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pembendaharaan Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202)
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Dilingkungan Instansi Pemerintah; (Berita Negara Repuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
15. Peraturan Walikota Kendari Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Instansi Pemerintah; (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 31);
16. Peraturan Walikota Kendari Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari.(Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRATEGI DAN UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PEMBERIAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG BEBAS SUAP, PUNGUTAN LIAR DAN/ATAU GRATIFIKASI LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Kendari
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Pemerintah Kota Kendari.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Kendari.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian unit pengawas lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota
10. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
11. Pungutan liar yang selanjutnya disingkat pungli adalah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri
12. Gratifikasi dan/atau suap adalah pegawai negeri atau penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
13. Strategi dan upaya pencegahan korupsi dalam pemberian layanan administrasi pemerintahan yang bebas suap, pungli dan/atau gratifikasi lingkup pemerintah Kota Kendari yang selanjutnya disebut JAGA KENDARI adalah dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas pencegahan korupsi dalam pemberian layanan administrasi pemerintahan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah, penyedia layanan administrasi pemerintahan Kota Kendari, serta aplikasi Jaga Kendari.
14. Aplikasi Jaga Kendari atau yang selanjutnya disingkat JARI adalah sebuah *platform* aplikasi berbasis *Website* dan/atau *Android* yang digunakan untuk menampilkan publikasi informasi layanan, data dan informasi terkini terkait pemberian layanan administrasi, media saluran pengaduan, dan media antrian layanan.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota Kendari ini adalah sebagai acuan bagi APIP dan Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan dan memberantas tindak pidana korupsi serta mewujudkan layanan administrasi pemerintahan yang bebas suap, pungutan liar dan gratifikasi.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Nilai-nilai pencegahan korupsi;
- b. Prinsip-prinsip pencegahan korupsi; dan
- c. Strategi dan upaya pencegahan korupsi

BAB II

NILAI-NILAI PENCEGAHAN KORUPSI

Pasal 4

Nilai-nilai pencegahan korupsi meliputi;

- a. Jujur;
- b. Displin;
- c. Tanggung Jawab;
- d. Adil; dan
- e. Sederhana;

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENCEGAHAN KORUPSI

Pasal 5

Prinsip-prinsip yang harus ditegakkan untuk mencegah korupsi yaitu :

- a. Akuntabilitas;
- b. Transparan;
- c. Kewajaran;
- d. Kebijakan; dan
- e. Kontrol Kebijakan;

BAB IV
STRATEGI DAN UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

Pasal 6

- (1) Strategi dan Upaya Pencegahan Korupsi difokuskan dan dilaksanakan secara bertahap pada Organisasi Perangkat Daerah pemberi layanan Administrasi Pemerintahan yang dimulai dari;
 - a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Badan Pendapatan Daerah;
 - f. Kecamatan;
 - g. Kelurahan; dan
 - h. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah penyedia layanan Administrasi Pemerintahan lainnya.

- (2) Strategi dan Upaya Pencegahan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui aplikasi Jaga Kendari (JARI).

Pasal 7

Tata Cara dan Panduan aplikasi JARI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Inspektorat melaksanakan Strategi dan Upaya Pencegahan Korupsi dalam pemberian layanan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

- (2) Implementasi aplikasi JARI dilakukan secara bertahap hingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah pemberi layanan administrasi pemerintahan dimulai pada tahun 2020.

BAB V
KOORDINASI DAN SUPERVISI

Pasal 9

- (1) Inspektorat dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resort Kendari dan Kejaksaan Negeri Kendari dalam pelaksanaan aplikasi JARI.
- (2) Supervisi pelaksanaan aplikasi JARI dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tenggara dan *Person In Charge* (PIC) Korsupgah wilayah Sulawesi Tenggara dan/atau Korwil Korsupgah KPK-RI.
- (3) Pelaksanaan Koordinasi dan Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SERTA PUBLIKASI DATA/INFORMASI

Pasal 10

Dalam hal perencanaan dan penganggaran serta publikasi data/informasi pelaksanaan aplikasi JARI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Inspektorat berkoordinasi dengan BAPPEDA Kota Kendari, BKAD Kota Kendari dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Kendari.

BAB VII
EVALUASI

Pasal 11

- (1) Evaluasi pelaksanaan aplikasi JARI dilakukan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pencapaian dan perkembangan pelaksanaan aplikasi JARI sesuai dengan maksud dan tujuan Peraturan Walikota ini.
- (3) Inspektorat menyusun Laporan capaian dan perkembangan Pelaksanaan aplikasi JARI yang dijadikan sebagai dokumen acuan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah dapat melibatkan tim ahli sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan untuk pelaksanaan jangka panjang Strategi dan Upaya Pencegahan Korupsi dalam Pemberian Layanan Administrasi Pemerintahan yang Bebas Suap, Pungutan Liar dan/Atau Gratifikasi dalam Lingkup Pemerintah Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12


Peraturan Walikota ini mulai berlaku tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 25 September 2020


WALIKOTA KENDARI,

H. SULKARNAIN K., SE, ME

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 25 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI


Hj. NAHWA UMAR, SE.MM

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 50 TAHUN 2020

TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2020

**STRATEGI DAN UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI
DALAM PEMBERIAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
YANG BEBAS SUAP, PUNGUTAN LIAR DAN/ATAU GRATIFIKASI
LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 – 2022;**

I. UMUM

Optimalisasi fungsi pelayanan publik adalah urgensi penyelenggaraan pemerintahan. Orientasi pemenuhan kesejahteraan dalam perspektif Negara dapat diwujudkan melalui tercapainya pemerintahan yang bersih sebagai media pemenuhan obyektifitas peran fungsi pemerintah. Dalam konteks otonomi daerah, pelayanan publik yang baik telah ditempatkan sebagai salah satu alasan mendasar diberikannya urusan-urusan pemerintahan kepada daerah guna mempercepat dan mendekatkan pelayanan publik tersebut kepada masyarakat.

Pasca otonomi daerah, peran aktif pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan pemerintahan mendapatkan penguatan-penguatan substantif melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemandirian yang disusun diatas karakter Negara Kesatuan menuntut pemerintah daerah untuk mampu memunculkan inovasi dan kreatifitas untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kekhususan dan kekhasan daerahnya secara konstruktif, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk didalamnya adalah upaya untuk menjaga kemungkinan penyalahgunaan fungsi dan wewenang pejabat atau organisasi perangkat daerah yang dapat menggeserkan orientasi pelayanan publik menjadi cara untuk memenuhi tendensi pribadi dengan cara korupsi, suap, pungutan liar dan/atau gratifikasi. Atas dasar pertimbangan tersebut, dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Kendari dalam Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020-2021, Pemerintah Kota Kendari merumuskan Strategi dan Upaya-upaya teknis sebagai solusi protektif.

Strategi dan upaya Pencegahan Korupsi dalam Pemberian Layanan Administrasi Pemerintahan yang Bebas Suap, Pungli dan Gratifikasi dimaksudkan sebagai acuan langkah-langkah strategis Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Organisasi Perangkat Daerah untuk memastikan terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang bebas suap, pungli dan gratifikasi. Dengan demikian, dibutuhkan dasar hukum untuk memenuhi asas *wetmatigheid van bestuur* (penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan) untuk menguatkan fungsi tersebut. Oleh karena itu, disusunlah Peraturan Walikota ini sebagai maksud untuk mempertegas alas hukum penggunaan Aplikasi JAGA KENDARI untuk memudahkan serta mengefisienkan strategi dan upaya pencegahan korupsi, suap, pungutan liar dan/atau gratifikasi yang dapat menghambat atau menggeserkan orientasi pelayanan publik oleh Pemerintahan Daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam NKRI.

II. Nilai-nilai Pencegahan Korupsi

Nilai-nilai Pencegahan Korupsi merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seluruh ASN lingkup Pemerintah Kota Kendari, yaitu :

- a. Jujur adalah nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegak integritas diri seseorang untuk bisa berkata jujur dan transparan serta tidak berdusta baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain
- b. Disiplin adalah ketekunan untuk terus mengembangkan potensi diri seseorang yang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalankan tugas
- c. Tanggung Jawab adalah pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan dirinya dimuka bumi untuk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia, segala tindak tanduk dan kegiatan yang dilakukan akan dipertanggung jawabkan kepada manusia dan Tuhan Yang Maha Esa
- d. Adil adalah karakter pribadi yang baik akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya dan tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang ia sudah upayakan;

- e. Sederhana adalah pribadi yang berintegritas tinggi yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya tanpa berlebih-lebihan dan tidak tergoda untuk hidup dalam kemewahan.

III. Prinsip Pencegahan Korupsi

- a. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja sama semua lembaga, mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main dalam bentuk konvensi (*de facto*) maupun konstitusi (*de jure*)
- b. Transparan adalah proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik
- c. Kewajaran adalah prinsip kewajaran dapat ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran dalam bentuk lain.
- d. Kebijakan adalah berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan Negara dan masyarakat
- e. Kontrol kebijakan adalah upaya kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi.

IV. Upaya Pencegahan Korupsi

A. Kebijakan Pencegahan Suap Pungli dan Gratifikasi

Jaga Kendari (JARI) merupakan sebuah kebijakan tentang penguatan peran Inspektorat selaku koordinator pencegahan korupsi dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dengan mendorong dan mengedukasi aparatur pemerintah di wilayah masing-masing untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pemberian layanan kepada masyarakat dengan melibatkan masyarakat untuk mengawasi, mengadukan dan/atau melaporkan dugaan adanya suap, pungli atau gratifikasi dalam pemberian layanan administrasi di Kelurahan / Kecamatan dan/atau layanan pengurusan dokumen administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelayanan lainnya.

Program Jari merupakan salah satu cara mencegah korupsi, sehingga setiap orang mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan administrasi pemerintahan, dan semua orang yang berurusan dengan layanan administrasi bebas suap, pungli dan gratifikasi. Demi tercapainya tujuan, pelaksanaan program didukung dengan penyediaan aplikasi yang diberi nama Jaga Kendari (JARI).

B. Panduan Aplikasi Jaga Kendari (JARI)

Aplikasi Jaga Kendari (JARI) adalah sebuah aplikasi dalam rangka mewujudkan pemberian layanan administrasi pemerintahan pada Pemerintah Kota Kendari yang bebas Suap, Pungli dan/atau Gratifikasi. Pengembangan aplikasi dilakukan oleh Inspektorat Kota Kendari dan didukung Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Kendari serta dukungan penuh dari Pemerintahan Kota Kendari dan stakeholder terkait lainnya, yang dalam jangka Panjang merupakan titik awal mengadaptasi konsep kota cerdas atau Kendari *Smart City* melalui optimalisasi teknologi informasi komunikasi untuk mengidentifikasi, menganalisa dan mengontrol berbagai macam data secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi Kota Kendari sebagai Kota Layak Huni berbasis Ekologi, Informasi dan Teknologi.

Adapun panduan penggunaan aplikasi JARI adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat mengakses aplikasi melalui situs www.kendarikota.go.id atau melalui *playstore* bagi pengguna *android* dan/atau dengan metode lainnya yang memudahkan bagi masyarakat untuk mengakses aplikasi;
2. Fitur yang dapat dengan mudah diakses dalam aplikasi berisi beragam informasi dan data resmi Pemerintah Kota Kendari tentang layanan administrasi pemerintahan, berupa informasi dan data yang terpublikasi, jenis layanan administrasi yang tersedia, informasi persyaratan dalam pengurusan administrasi, lokasi instansi pelayanan, rilis berita terkini, publikasi informasi jumlah layanan yang terlayani secara berkala, pengecekan ketersediaan stok blangko, dan nomor kontak instansi atau personil ASN yang dapat dihubungi terkait dengan layanan administrasi selama jam kerja atau jam operasional layanan dan/atau pengaturan waktu tertentu yang akan diatur lebih lanjut;

3. Fitur yang dapat diakses dengan pembatasan atau kewajiban memenuhi syarat tertentu, yaitu saluran pengaduan dan pengambilan nomor antrian. Bagi masyarakat yang ingin mengakses fitur tersebut, maka terlebih dahulu diwajibkan melakukan pendaftaran atau membuat akun dengan mengisi Nama Lengkap sesuai KTP/KK/SIM, Nomor KTP/KK/SIM, Nama Akun, dan Kata Kunci. Untuk selanjutnya akses terhadap fitur dapat dilakukan dengan login menggunakan Nama Akun dan Kata Kunci yang telah didaftar tersebut.
4. Saluran Pengaduan atau fitur aduan, merupakan sarana untuk mendorong transparansi pemberian layanan administrasi pemerintahan dengan melibatkan masyarakat untuk memantau, mengawasi, mengusulkan saran perbaikan dan/atau menyampaikan permasalahan, dugaan penyimpangan, dan kritikan; serta mendorong dan melibatkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk merespon feedback dari masyarakat tersebut. Uraian aduan dengan jelas dan lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia disertai dengan lokasi dan waktu kejadian atau bila perlu dengan bukti pendukung jika ada;
5. Antri atau fitur ambil antrian, merupakan konsep untuk memaksimalkan pelayanan secara efektif dan efisien serta membangun karakter budaya individu yang baik bagi masyarakat dan petugas layanan. Fitur ini juga dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi setiap pengguna layanan dan kesamaan hak akses masyarakat terhadap layanan administrasi pemerintahan serta sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang bebas Suap, Pungli dan/atau Gratifikasi;

**WALIKOTA KENDARI,**

H. SULKARNAIN K., SE, ME